



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 168 /D-04/ V / TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYELENGGARA KESEHATAN HAJI KABUPATEN
TAHUN 1441 H/2020 M

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji, Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten Tahun 1441 H/2020 M;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3272);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 534);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 550);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1875).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENYELENGGARA KESEHATAN HAJI KABUPATEN TAHUN 1441 H/2020 M.

KESATU : Penetapan Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten Tahun 1441 H/2020 M, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melakukan pemeriksaan tahap pertama di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit untuk menentukan tingkat risiko kesehatan (resiko tinggi/non resiko tinggi);
- b. melakukan pembinaan kesehatan pada masa tunggu, meliputi :
 1. konseling;
 2. latihan kebugaran; 

3. pos pembinaan terpadu; dan
 4. kunjungan rumah.
- c. pemeriksaan kesehatan tahap kedua untuk memberikan pertimbangan Istithaah Kesehatan Jamaah Haji dalam pelaksanaan Ibadah Haji, meliputi:
1. memenuhi syarat;
 2. memenuhi syarat dengan pendampingan;
 3. tidak memenuhi syarat sementara; atau
 4. tidak memenuhi syarat.
- d. pembinaan kesehatan masa keberangkatan, meliputi :
1. konseling kesehatan melalui pos pembinaan terpadu, latihan kebugaran, kunjungan rumah dan manasik kesehatan;
 2. pelayanan imunisasi; dan
 3. pendampingan kesehatan pada pemberangkatan/ kepulangan Jamaah Haji.
- e. pemantauan Kartu Kewaspadaan Kesehatan Jamaah Haji setelah kepulangan Jamaah Haji.


KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

STAMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DI PERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA DINAS	
SEKRETARIS	
KA SEKSI	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 13 Mei 2020
BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 168/D-04/ V / TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN TIM PENYELENGGARA
 KESEHATAN HAJI KABUPATEN TAHUN
 1441 H/2020 M.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARA
 KESEHATAN HAJI KABUPATEN TAHUN 1441 H/2020 M

NO	INSTANSI	NAMA	TUGAS DALAM TIM
1	Dinas Kesehatan	dr.Hj. Rosmini Pandin, MARS	Ketua Tim Penyelenggara
2	Dinas Kesehatan	- Andi Tulleng, SKM,M.Kes - Kasmawati, SKM - Idayanti Bahdin, SKM - H. Junaedi, SKM,M.Kes - Jumardi, SKM - Miranti, SKM - Yetriani Bosa, SKM,M.Kes	- Pengelola Haji - Pengelola Haji - Penginput Siskohatkes - Pengelola Olahraga - Pengelola Surveilans - Pengelola Posbindu - Pengelola Imunisasi
3	Puskesmas Burau	- Dr.Hendrawaty Patiku - Andi Suryana,S.Kep,Ns	- Dokter Pemeriksa - Pengelola Haji
4	Puskesmas Wotu	- Dr.Helmy Kahar - Hasmawati.S.Kep	- Dokter Pemeriksa - Pengelola Haji
5	Puskesmas Tomoni	- Dr.Herlina Sari Situmorang - Agus Ardianti, S.Kep	- Dokter Pemeriksa - Pengelola Haji
6	Puskesmas Mangkutana	- Dr.Husniah - Harmila Rusli,S.Kep.Ns	- Dokter Pemeriksa - Pengelola Haji
7	Puskesmas Angkona	- Dr.Martinus Arbon - Risda Rasyid,Amd.Keb	- Dokter Pemeriksa - Pengelola Haji
8	Puskesmas Malili	- Dr.Haspin - Hj.Hadijah,S.Kep	- Dokter Pemeriksa - Pengelola Haji
9	Puskesmas Wasuponda	- Dr. Ervina Suban - Indrayanti,S.Kep	- Dokter Pemeriksa - Pengelola Haji
10	Puskesmas Nuha	- Dr.Lisdawaty Andi - Nurlinda Tappa,S.Kep,Ns	- Dokter Pemeriksa - Pengelola Haji
11	PUSKESMAS Wawondula	- Dr.Risnawati - Zulhijrah,Amd.Keb	- Dokter Pemeriksa - Pengelola Haji
12	Rumah Sakit I La Galigo	- Dr.Hadjerah S.Amry,M.Kes - Baiq Ratna Ayu,Amd.Kep	- Dokter Pemeriksa - Pengelola Haji

TELAH DI PERIKSA	PARAF
SEKDA	PARAF
ASISTEN	
KA DINAS	
SEKRETARIS	
KA. SEKSI	

BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER